

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

Suaidi Mahsun

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Email: suaidimahsun49@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Email: gatot@unram.ac.id

Zunnuraeni

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Email: zunnuraeni@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: (1). Mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi NTB dalam Penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. (2). Mengetahui tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi NTB dalam Penanganan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1). Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaksanakan melalui satu bentuk persidangan yakni dengan pembentukan Majelis pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengkaji dan memutus. Namun demikian adanya kewenangan Majelis pemeriksa untuk “mengadili” dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah melampaui kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh Undang-undang tentang pemilihan umum. (2). Ada lima Putusan Bawaslu Provinsi NTB tentang pelanggaran Administrasi Pemilu serentak Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB sesuai dengan keputusan Bawaslu Provinsi NTB dengan mengeluarkan Surat keputusan KPU NTB Nomor 293/HK.03.1-kpt/Provinsi/x/2018 tentang perubahan keputusan KPU NTB Nomor 260/HK.03.1-kpt/52/prov/Ix/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2019.

Kata kunci: Pelanggaran Administrasi; Kewenangan Putusan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to: (1). Find out how the implementation of the authority of Bawaslu Ntb Province in handling alleged Violations of the Election Administration in 2019. (2). Knowing the follow-up to the implementation of the Bawaslu provincial ntb ruling in handling alleged violations of the Election Administration in 2019. This research uses Normative research methods. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, the case approach and the historical approach. Based on the results of the research can be concluded: (1) Bawaslu's authority in handling violations of election administration is carried out through a form of trial, namely with the establishment of a board of examiners who have the authority to examine, review and decide. However, the authority of the Board of Examiners to “adjudicate” in Bawaslu Regulation No. 8 of 2018 on the settlement of Violations of Election Administration has exceeded bawaslu's authority granted by the law on elections. (2). There are five Rulings of The Ntb Provincial Government on violations of the Simultaneous Election Administration in 2019 and have

been followed up by the Ntb Provincial Election Commission (KPU) in accordance with the decision of the Ntb Provincial Government by issuing the Decree of the NTB KPU Number 293/HK.03.1-kpt/Province/x/2018 concerning the change of the decision of the NTB KPU Number 260/HK.03.1-kpt/52/prov/Ix/2018 concerning the determination of the Daptar Permanent Candidate (DCT) member of the NTB DPRD in the 2019 Election.

Keywords : Administrative Violations; General Elections.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang sering disebut Pemilu merupakan pelaksanaan dari paham kerakyatan atau demokrasi, sebagai mana terkenal dengan semboyan pelatiknya: “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”,¹ yang merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat (DPR) dan juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif) setempat. Rakyat sebagai anggota dari suatu negara berperan sebagai penentu perolehan suara. Melihat pentingnya pemilihan umum dalam negara demokrasi, maka perlu diatur secara khusus dan tegas dalam konsitusi negara tersebut.²

Pemilu di Indonesia sampai dengan awal tahun 2019 ini sendiri telah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada tanggal 17 April 2019 ini menjadi Pemilu yang ke dua belas, meskipun setelah reformasi pemilihan dilakukan secara langsung dan demokratis. Pemilu lazimnya diselenggarakan dalam priode 5 tahun. Sesuai jadwal priodik tersebut, pada April 2019 sudah diselenggarakan pemilu secara serentak. Ada yang berbeda dalam pemilu kali ini. Yang mana pada pemilu-pemilu sebelumnya diselenggarakan secara terpisah dalam memilih legeslatif (DPR, DPD, DPRD) dan Esekutif (presiden dan wakil presiden), sedangkan Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 april 2019 dilaksanakan secara bersamaan atau yang dikenal dengan sebutan pemilu serentak. Landasan hukum pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum³, Undang-Undang Pemilu terbaru ini merupakan gabungan dari tiga Undang Undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebagai gabungan dari tiga Undang-Undang tersebut, maka Undang Undang Pemilu terbaru diharapkan mampu mencerminkan materi muatannya yang mengakomodasi tiga Undang-Undang terkait pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalam pasal-pasal harus saling menjiwai satu sama lainnya yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.⁴

Dalam hal Bawaslu Provinsi bertugas melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Provinsiterhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 98. Sedangkan Pasal 99 mengatur mengenai wewenang Bawaslu Provinsi. Dalam hal Penanganan Pelanggaran Bawaslu telah dibekali dengan berbagai instrumen hukum yang dapat dijumpai pada Pasal 101 mengenai dasar hukum Tugas dan kabupaten/kota sedangkan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵

¹Ni'matul Huda, Dkk. (2019). *Mewujudkan daulat rakyat melalui pemilu yang berkualitas*, cet pertama, Yogyakarta: Pustaka belajar, hlm. 19.

²Muhammad Mukhtarija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 24 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, OKTOBER 2017, hlm. 645.

³Ni'matul Huda, Dkk, 2019, *Op. cit.*, hlm. 16

⁴*Ibid.*, hlm. 20

⁵Ni'matul Huda, Dkk, 2019, *Op. cit.*, hlm. 193

Melalui Undang-Undang Pemilu ini juga telah diatur mengenai kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kab/Kota dalam menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu, berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan Pelanggaran Administrasi Pemilu”.

Selanjutnya Pasal 463 Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu menyatakan “Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Badan/lembaga harus memperhatikan prinsip asas legalitas yang merupakan salah satu Asas Hukum Administrasi Negara dan melakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penulis berpendapat terdapat pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan umum terkait kewenangan Bawaslu. Tentu hal ini menjadi perhatian serius agar tidak terjadi *abuse of power* terhadap kewenangan yang dimiliki Bawaslu terhadap peserta pemilu demi menjaga dan melindungi hak konstitusi dalam berdemokrasi. Adapun permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Provinsi NTB dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 dan bagaimana Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Bawaslu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu serentak tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶

Dengan demikian, penulis dalam Menyusun penelitian ini focus terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan umum. Hasil penerapan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji dan telah dijalankan secara patut atau tidak.⁷

C. PEMBAHASAN


PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

1. Alur dan Tata cara Penanganan Pelanggaran administrasi pemilu.

⁶ Ronny Hanitijo Soemito. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. viii. Rajawali pers, Jakarta, hlm 163

Alur dan tatacara penanganan pelanggaran administrasi pemilu didasarkan pada perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan umum. Alur dan tatacara penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu akan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Keterangan :

- Laporan adalah laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Temuan adalah hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran.
- Petugas penerima laporan/temuan, Staf pelaksana teknis bagian Penanganan Pelanggaran yang bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut, terdiri dari
 - 1) syarat formil dan
 - 2) syarat materil
 - 3) dan alat bukti
- Register permohonan adalah dokumen laporan atau temuan telah lengkap. Petugas melakukan pencatatan kedalam buku register. Apabila terjadi kekurangan syarat formil maupun materil. Petugas mengembalikan laporan atau temuan kepada pelapor untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 hari sejak laporan atau temuan dikembalikan.
- Tidak diregistrasi adalah dokumen laporan atau temuan yang tidak lengkap dan juga tidak dilakukan perbaikan setelah 3 hari sejak pelapor menerima pengembalian berkas karena tidak lengkap. Petugas penerima tidak melakukan pencatatan kedalam buku Register.

- f. Pemeriksaan pendahuluan adalah Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen laporan atau temuan. Apakah laporan atau temuan termasuk dalam pelanggaran administrasi atau bukan.
- g. Rapat pleno mejelis pemeriksa adalah Dalam pengambilan keputusan, majelis pemeriksa melakukan rapat pleno.
- h. Putusan pendahuluan adalah Putusan mejelis pemeriksa disampaikan dalam pemeriksaan pendahuluan.
- i. Dihentikan Apabilan laporan atau temuan diputus oleh majelis pemeriksa dengan amar putusan laporan atau temuan bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan umum. Maka laporan atau pun temuan di hentikan.
- j. Pemeriksaan dilanjutkan adalah Apabilan laporan atau temuan diputus oleh majelis pemeriksa dengan amar putusan laporan atau temuan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan umum. maka laporan atau pun temuan pemeriksaan dilanjutkan
- k. Diumumkan adalah Putusan mejelis pemeriksa baik dihentikan ataupun pemeriksa dilanjutkan, bawaslu mengumumkan di papan pengumuman dan media social.
- l. Sidang pemeriksaan adalah Majelis pemeriksa melakukan Sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh pihak pelapor, pihak terlapor dan peserta sidang. Dalam sidang pemeriksaan mejelis pemeriksa laporan atau temuan pelapor, jawab terlapor, memeriksa saksi, alat bukti dan kesimpulan
- m. Rapat pleno anggota bawaslu adalah Anggota bawaslu melakukan rapat pleno terhadap hasil pemeriksaan mejelis pemeriksa untuk mengambil keputusan.
- n. Putusan adalah Keputusan bawaslu disampaikan dalam sidang putusan yang dihadapan pihak pelapor dan pihak terlapor.
- o. Permintaan koreksi putusan adalah Apabila putusan bawaslu tingkat provinsi menolak laporan pelapor. Pelapor dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan permohonan koreksi kepada bawaslu RI.
- p. Registrasi adalah Petugas penerima melakukan pencatatan dalam buku registrasi permintaan koreksi putusan dari pelapor.
- q. Pemeriksaan permintaan permohonan Majelis pemeriksa tingkat bawaslu RI Melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi putusan yang dimohonkan oleh Pelapor
- r. Putusan koreksi adalah Mejelis pemeriksa mengeluarkan putusan terhadap permintaan koreksi putusan.

2. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.

Kehadiran Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengamanahkan untuk membentuk Badan Pengawas Pemilihan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga Permanen. Perubahan bentuk dari Panwaslu menjadi badan berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Pada saat Bawaslu berbentuk panitia, kewenangan Panwaslu mengenai penangan pelanggaran administrasi hanya merekomendasi.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) rekomendasi adalah Saran yang menganjurkan,⁸ maka berdasarkan pengertian tersebut, rekomendasi yang di sampaikan oleh Bawaslu dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh KPU. apabila KPU memandang alasan atau dalil yang dituangkan dalam rekomendasi tersebut kuat dari Bawaslu, dan KPU juga bisa tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, bilamana KPU memandang alasan atau dalil yang dituangkan pada rekomendasi oleh bawaslu dinilai lemah oleh KPU, sehingga menurut

⁸<https://kbbi.web.id/rekomendasi> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

penulis kewenangan rekomendasi yang dimiliki oleh panitia pengawas Pemilihan umum dalam hal terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Mengkaji dan memutus dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakibatkan terjadinya multitafsir. Dampak dari multitafsir yakni Bawaslu dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu bisa menafsirkan dengan luas sehingga kewenangan menjadi lebih besar melebihi dari kewenangan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atau sebaliknya. Dalam hal menafsirkan frasa “menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan” penulis menggunakan 2 (dua) metode penafsiran yakni penafsiran secara gramatikal, dan penafsiran secara sistematis

Penafsiran gramatikal adalah berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa.⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia makna dari menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima

Menerima berasal dari kata terima yang menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya.¹⁰

2. Memeriksa

memeriksa/me·me·rik·sa/ v 1 melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah benarnya, dan sebagainya): lama ia ~ karangan murid-muridnya; 2 menyelidiki untuk mengetahui sesuatu (untuk mempelajari, mencari pengetahuan, dan sebagainya); menelaah (suatu hal, peristiwa, dan sebagainya):¹¹

3. Mengkaji

mengkaji/meng·ka·ji/ v 1 belajar; mempelajari; 2 memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya); menguji; menelaah: ~ baik buruk suatu perkara;

4. Memutus

Memutus adalah menjatuhkan keputusan¹² Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selain penafsiran gramatikal, penulis juga menggunakan penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*) untuk memahami makna menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus. Penafsiran sistematis adalah Penafsiran suatu peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan lain dengan keseluruhan sistem hukum. “Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.¹³ Sehingga penafsiran secara sistematis terkait makna memutus dan mengkaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Memeriksa

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu juga mendefinisikan makna dari memeriksa yaitu kegiatan melihat dan mencermati Bukti-bukti

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/literia-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

¹⁰ <https://kbbi.web.id/terima> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

¹¹ <https://kbbi.web.id/periksa> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

¹² <https://kbbi.web.id/putus> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

¹³ Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66-67

awal yang didapatkan terkait dengan Dugaan Pelanggaran yang terjadi sebagai pendukung dalam proses pengkajian.

2. Mengkaji.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu terdapat juga definisi mengkaji yaitu kegiatan yang menganalisa kejadian-kejadian tertentu yang terjadi dalam proses Penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan makna menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus yang disampaikan oleh kamus besar bahasa Indonesia dan peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, penulis menyimpulkan bahwa *pertama* makna menerima adalah Bawaslu memiliki kekuasaan, hak untuk menerima laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran administrasi. *Kedua* Makna memeriksa adalah Bawaslu memiliki kekuasaan atau hak untuk melihat dan meneliti dugaan pelanggaran administrasi dalam rangka menemukan kebenaran (salah atau benar) dan kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan Dugaan Pelanggaran yang terjadi sebagai pendukung dalam proses pengkajian. *Ketiga* makna Mengkaji adalah Bawaslu memiliki kekuasaan untuk mempelajari dan menganalisis dugaan pelanggaran administrasi, sedangkan *Keempat* makna memutus adalah Bawaslu sebagai Badan Publik memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan menjatuhkan keputusan.

Makna dari kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus menjadi batasan bagi Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya. Karena batasan kewenangan memiliki kedudukan yang penting bagi badan atau pejabat publik. Agar badan dan pejabat publik tidak bertindak semena mena (diluar kewenangan). Dalam Pelaksanaan kewenangan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu ada 2 peraturan Bawaslu yang berperan, yakni peraturan bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan umum dan peraturan bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan umum dan TSM. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengaturannya harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum terkhusus tentang Kewenangan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Kesesuaian yang dimaksud adalah tidak ada Pertentangan Norma (*conflict of norms*) didalamnya, sehingga tidak memiliki dampak yang sangat signifikan pada konteks pelaksanaannya.

Selanjutnya Kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menerima dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum. Sedangkan kewenangan Bawaslu dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dilaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan umum.

Pelaksanaan kewenangan menerima Dugaan Pelanggaran Pemilu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan umum. Peraturan tersebut mengatur 2 (dua) bentuk pintu masuk penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi, diantaranya :

1. Temuan

Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu¹⁴

¹⁴ Pasal 454 ayat (2) undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Laporan

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan umum menegaskan, Bawaslu bukan sekedar sebagai lembaga pengawasan pemilu saja, akan tetapi dapat berperan menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Konsep mengenai fungsi Bawaslu yang diatur dalam perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dijalankan selayaknya peradilan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembentukan Majelis Pemeriksa

Pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam Memeriksa, mengkaji, memutus dalam pelaksanaan Pengawasan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada organ bernama mejelis pemeriksa. Sumber kewenangan dari majelis pemeriksa adalah delegasi. Pengertian delegasi adalah Kewenangan Delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.¹⁶

Namun tidak semua organ dapat melimpahkan kewenangnya kepada organ lain, Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada oleh organ yang telah mempunyai wewenang secara atributif kepada orang lain⁸⁹.

Menurut Muhammad Khuwailid selaku Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada wawancara tanggal 28 November 2021 adalah sebagai:¹⁷

Bahwa kemunculan kata mengadili dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 didasarkan pada kewenang Bawaslu dalam menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Kalau mengacu pada azas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip terbuka dalam memutus merupakan azas-azas peradilan dan prinsip-prinsip tentang kewenangan yudikatif, maka untuk melaksanakan prinsip azas-azas tersebut maka harus dilakukan secara adil.

Selanjut Prinsip adil dalam teori *Audi Alteram Partem* itu merupakan pengejawantahan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan menangani dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara teori. Oleh karena itulah kemudian muncul sifat mengadili dalam melaksanakan kewenangan penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Bahwa dalam melaksanakan Kewenangan memutus Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu melaksanakan prosesnya dengan cara mengadili, karena itu cara yang paling konkrit untuk melahirkan putusan yang adil.

Senada dengan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Umar Ahmad Seth. SH.MH selaku Anggota Bawaslu Nusa Tenggara Barat mengatakan, Fungsi Bawaslu adalah mengadjudikasi terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu, karena adjudikasi maka laporan

¹⁵Loc cit Ridwan HR.

¹⁶Loc cit Ridwan HR.

¹⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Khuwailid selaku ketua bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 28 november 2021

dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, secara fisik laporan (dokumen) harus diterima oleh Bawaslu untuk dilihat syarat dan formil materinya, yaitu mengenai batas waktu pengajua'an laporan karena laporan yang disampaikan ke Bawaslu tidak boleh kadaluarsa dan memastikan bahwa pelapor dan terlapor adalah orang yang punya kapasitas untuk melapor.

Menurut hasil wawancara dari Itratip, ST, MT mengenai pelaksanaan kewenangan Bawaslu mengatakan sebagai berikut:¹⁸

Kewenangan Bawaslu dalam memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan kewenangan yang independen, tidak dapat di intervensi oleh lembaga manapun, baik oleh Bawaslu setingkat di atasnya maupun oleh Bawaslu RI sekalipun. Karena kewenangan untuk memutus laporan tersebut merupakan kemerdekaan majelis pemeriksa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang.¹⁹

2. Pemeriksaan pendahuluan dan Putusan Pendahuluan.

Mejelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM.²⁰

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan yaitu:

- a. Syarat formil dan syarat materil,
- b. Kewenangan untuk menyelesaikan temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM
- c. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor; dan
- d. Tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa. Sedangkan laporandugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ,majelis pemeriksa provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu untuk diputuskan dalam rapat pleno.

3. Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan dilakukan apabila majelis pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan menyatakan temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM diterima.

Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat : (i) jadwal sidang pemeriksaan; dan (ii) undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau facsimile. Khusus untuk terlapor, Surat pemberitahuan sidang pemeriksa disertai dengan dokumen temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yang telah dregister.²¹

Sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM dilakukan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu :

- a) Pembacaan materi laporan dari pelapor atau penemu;
- b) Tanggapan/Jawaban Terlapor;

¹⁸Hasil wawancara dengan Itratip, ST, MT Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 29 november 2021

¹⁹Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

²⁰Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

²¹Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

- c) Pembuktian;
- d) Kesimpulan pihak pelapor atau penemu dan telapor; dan
- e) Putusan.

4. Putusan

Pasal 14 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan Bunyi sebagai berikut :

“Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkajidan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota Majelis”

5. Koreksi Putusan

Koreksi Putusan adalah suatu mekanisme upaya hukum yang ditunjukkan kepada Bawaslu untuk mengoreksi putusan penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut disampaikan secara langsung oleh pelapor atau telapor kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Permintaan koreksi dibuat secara tertulis dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dilegalisir dan 1 (satu) rangkap salinan.

D. KESIMPULAN

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaksanakan melalui satu bentuk persidangan yakni (1) Bawaslu Provinsi membentuk Majelis Pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus, (2) Pemeriksaan Pendahuluan, (3) Sidang Pemeriksaan, (4) Putusan dan (5) Koreksi Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum. Namun demikian adanya kewenangan Majelis Pemeriksa untuk “mengadili” dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah melampaui kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang kewenangan Bawaslu Provinsi untuk mengadili dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Pelaksanaan Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap 5 Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 293/ HK. 031-kpt/52/Provinsi/x/2018 tentang perubahan keputusan KPU NTB Nomor 260/HK.03.1-kpt/52/Prov/ix/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pemilihan umum 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ni'matul Huda, Dkk. (2019). Mewujudkan daulat rakyat melalui pemilu yang berkualitas, cet pertama, Yogyakarta: Pustaka belajar.

Muhammad Mukhtarija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 24

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, OKTOBER 2017.

Ronny Hanitijo Soemitro.(1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amiruddin dan zainal asikin.(2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet, viii. Jakarta: Rajawali pers.

Ahmad Rifai.(2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rifai.(2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

F.A.M. Stroink.(2006). Pemahaman tentang Dekonsentrasi, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama.

Internet

<https://kbbi.web.id/rekomendasidi> akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/literia-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/terima> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/periksa> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/putus> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/kaji> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/putus> di akses pada tanggal 24 Oktober 2021

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Muhammad Khuwail selaku ketua bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 28 november 2021

Hasil wawancara dengan Itratip, ST., MT Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 29 november 2021

Hasil wawancara dengan Muhammad Khuwail selaku ketua bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 28 november 2021

Hasil wawancara dengan Itratip, ST., MT Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada 29 november 2021

Perundang-Undangan

Pasal 454 ayat (2) undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 454 ayat (2) undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 454 ayat (3) undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 huruf 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 41 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 41 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 14 ayat 1 peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pasal 63 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum